



P U T U S A N
Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fatkhu Naqip Bin Surip;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jenggot Gg. 4 No. 24, RT002, RW011, Kel.
Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota
Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap / 53 / VIII / 2022 / RESKRIM, tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa Fatkhu Naqip Bin Surip ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATKHU NAQIP Bin SURIP bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 dan dalam surat dakwaan PDM-44/Pekal/Eoh.2/09/2022;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATKHU NAQIP Bin SURIP berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Helm Merk Ink Warna Merah;

- 1 (satu) Buah Helm Merk Arl Warna Merah;

Dikembalikan kepada saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Hitam Nopol G6627gh Noka Mh1jfw116fk014196 Nosin Jfw1e1011493;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Yang Bertuliskan Honda ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa FATKHU NAQIP Bin SURIP membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FATKHU NAQIP Bin SURIP pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto beralamat di Jalan Panili No.627 RT004 RW 012 Perum Binagriya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 diatas Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G 6627 GH sekitar jam 03.30 WIB keliling di seputaran daerah Medono sesampainya di depan rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah helm warna merah merk INK dan 1 (satu) buah helm warna merah merk ARL yang diletakkan oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto diatas sepeda motor di teras rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto selanjutnya Terdakwa membuka gerbang rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci setelah berhasil masuk ke teras rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto Terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto sambil diteriaki maling oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto lalu Terdakwa lari keluar rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) buah helm warna merah merk INK karena 1 (satu) buah helm warna merah merk ARL terjatuh diteras rumah saat Terdakwa berlari keluar lalu Terdakwa berusaha keluar dari kompleks perumahan tersebut tetapi portal dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa berusaha mencari jalan keluar lainnya namun belum sempat Terdakwa keluar dari kompleks perumahan tersebut Terdakwa telah diamankan oleh saksi Dhedhi Krismanto Bin Alm Karyono dan saksi Bambang Daryanto Bin Alm Subagyo kemudian Terdakwa dibawa ke pos kamling.
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm milik saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto tanpa ijin pemiliknya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ranie Dwi Kusumastuti Binti Alm Soebardiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil (dua) buah Helm milik Saksi yaitu teridri 1 (satu) Buah Helm Merk INK warna Merah, 1 (satu) Buah Helm Merk ARL warna Merah;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB di teras rumah saya, Jl. Panili No. 627 Rt. 4/Rw.12 Perum Binagriya Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa rumah Saksi ada pintu gerbangnya namun tidak bisa dikunci dikarenakan rusak;
- Bahwa Saat Terdakwa membuka gerbang rumah saksi yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci setelah berhasil masuk ke teras rumah saksi Terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi sambil diteriaki maling oleh saksi lalu Terdakwa lari keluar rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) buah helm warna merah merk INK karena 1 (satu) buah helm warna merah merk ARL terjatuh diteras rumah saat Terdakwa berlari keluar lalu Terdakwa berusaha keluar dari kompleks perumahan tersebut tetapi portal dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa berusaha mencari jalan keluar lainnya namun belum sempat Terdakwa keluar dari kompleks perumahan tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dhedhi Krismanto Bin Alm Karyono dan saksi Bambang Daryanto Bin Alm Subagyo kemudian Terdakwa diamankan ke pos kamling;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil helm tanpa seijin Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **DHEDHI KRISMANTO Bin Alm. KARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil (dua) buah Helm milik Saksi Rani Dwi Kusumastuti yaitu teridri 1 (satu) Buah Helm Merk INK warna Merah, 1 (satu) Buah Helm Merk ARL warna Merah;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB di teras rumah Saksi Rani Dwi Kusumastuti, Jl. Panili No. 627 Rt. 4/Rw.12 Perum Binagriya Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Terdakwa mengambil helm tersebut karena ditelpon oleh Saksi Rani Dwi Kusumastuti bilang kalau ada maling mengambil dua helm di rumahnya dan masih dikejar oleh saudaranya dan selanjutnya Saksi keluar dan melihat ada warga yang lari kearah Utara dan saya ikut mencari dan saat di Jl.Gambir dengan jarak dari rumah RANI sekitar 100 meter. Lalu Saksi ditelpon oleh RANI kalau pelaku berhasil ditangkap dan pelaku sudah diamankan di Pos Kamling Jl.Kopi Binagriya, selanjutnya Saksi ke Pos Kamling tersebut dan setelah ditanya mengakui telah mengambil dua buah helm dan yang satu jatuh di saluran air depan rumah RANI dan yang satu saat itu masih ada ditangan pelaku;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil helm tanpa seijin Saksi Rani Dwi Kusumastuti selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. BAMBANG DARYANTO Bin Alm SUBAGYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil (dua) buah Helm milik Saksi Rani Dwi Kusumastuti yaitu teridri 1 (satu) Buah Helm Merk INK warna Merah, 1 (satu) Buah Helm Merk ARL warna Merah;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.30 WIB di teras rumah Saksi Rani Dwi Kusumastuti, Jl. Panili No. 627 Rt. 4/Rw.12 Perum Binagriya Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ikut membantu mengejar Terdakwa tersebut bersama dengan Sdr. DHEDHI selaku Satpam perumahan dan setelah Terdakwa tertangkap dan diamankan oleh keluarga korban, ketika hendak dibawa ke Pos kampling Terdakwa malah melarikan diri lagi dan saat itu sudah ada satpam perumahan Sdr. DHEDHI memanggil saya yang saat itu ada di Pos Kampling, kemudian Saksi keluar ikut mencari Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dapat ditemukan sedang sembunyi di sebuah kebun kosong di sekitar perumahan dan dibawa ke Pos Kampling selanjutnya diamankan ke Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil helm tanpa seijin Saksi Rani Dwi Kusumastuti selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil helm milik Saksi RANIE DWI KUSUMASTUTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di teras rumah di Jl. Panili No. 627 Rt. 4/Rw.12 Perum Binagriya Kel. Medono Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa Helm yang Terdakwa curi Ada 2 (dua) buah helm yang terdiri atas 1 (satu) buah helm warna merah merek INK dan 1 (satu) buah helm warna merah merek ARL;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil helm tersebut dilakukan sendirian;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa dalam mengambil helm tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol G-6627-GH yang Terdakwa kendaraai menuju ke lokasi kompleks perumahan atau rumah korban tersebut diatas;
- Bahwa kronologi Terdakwa melakukan pencurian adalah pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto beralamat di Jalan Panili No.627 RT004 RW 012 Perum Binagriya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G 6627 GH sekitar jam 03.30 WIB keliling di seputaran daerah Medono sesampainya di depan rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah helm warna merah merk INK dan 1 (satu) buah helm warna merah merk ARL yang diletakkan oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto diatas sepeda motor di teras rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto selanjutnya Terdakwa membuka gerbang rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci setelah berhasil masuk ke teras rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto Terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto sambil diteriaki maling oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto lalu Terdakwa lari keluar rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) buah helm warna merah merk INK karena 1 (satu) buah helm warna merah merk ARL terjatuh diteras rumah saat Terdakwa berlari keluar lalu Terdakwa berusaha keluar dari kompleks perumahan tersebut tetapi portal dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa berusaha mencari jalan keluar lainnya namun belum sempat Terdakwa keluar dari kompleks perumahan tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhedhi Krismanto Bin Alm Karyono dan saksi Bambang Daryanto Bin Alm Subagyo kemudian Terdakwa diamankan ke pos kamling;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil helm tersebut adalah setelah sampai di depan rumah korban, saya mengecek pintu gerbang rumah korban dan ternyata tidak dikunci, selanjutnya saya membuka pintu gerbang rumah korban kemudian masuk ke teras rumah, dan mengambil 1 (satu) buah helm warna merah merek INK dan 1 (satu) buah helm warna merah merek ARL;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil helm milik Saksi tersebut adalah akan Terdakwa jual lagi dan uangnya Terdakwa gunakan untuk beli minuman keras dan beli pil/obat hexamer;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil helm tanpa seijin Saksi Rani Dwi Kusumastuti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Helm Merk Ink Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Helm Merk Arl Warna Merah;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Hitam Nopol G6627GH Noka MH1JFW116FK014196 Nosin JFW1E1011493;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Yang Bertuliskan Honda;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil (dua) buah Helm milik Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Alm Soebardiayanto yaitu teridri 1 (satu) Buah Helm Merk INK warna Merah, 1 (satu) Buah Helm Merk ARL warna Merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil (dua) buah Helm milik Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Alm Soebardiayanto tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiayanto beralamat di Jalan Panili No.627 RT004 RW 012 Perum Binagriya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Helm yang Terdakwa curi Ada 2 (dua) buah helm yang terdiri atas 1 (satu) buah helm warna merah merek INK dan 1 (satu) buah helm warna merah merek ARL;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil helm tersebut dilakukan sendirian;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa dalam mengambil helm tersebut adalah menggunakan 1 (satu) unit Honda Scoopy warna Hitam tahun 2015 No.Pol G-6627-GH yang Terdakwa kendaraai menuju ke lokasi kompleks perumahan atau rumah korban tersebut diatas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G 6627 GH sekitar jam 03.30 WIB keliling di seputaran daerah Medono sesampainya di depan rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah helm warna merah merk INK dan 1 (satu) buah helm warna merah merk ARL yang diletakkan oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto diatas sepeda motor di teras rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto selanjutnya Terdakwa membuka gerbang rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci setelah berhasil masuk ke teras rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto Terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto sambil diteriaki maling oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto lalu Terdakwa lari keluar rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) buah helm warna merah merk INK karena 1 (satu) buah helm warna merah merk ARL terjatuh diteras rumah saat Terdakwa berlari keluar lalu Terdakwa berusaha keluar dari kompleks perumahan tersebut tetapi portal dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa berusaha mencari jalan keluar lainnya namun belum sempat Terdakwa keluar dari kompleks perumahan tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dhedhi Krismanto Bin Alm Karyono dan saksi Bambang Daryanto Bin Alm Subagyo kemudian Terdakwa diamankan ke pos kamling;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil helm tersebut adalah setelah sampai di depan rumah korban, saya mengecek pintu gerbang rumah korban dan ternyata tidak dikunci, selanjutnya saya membuka pintu gerbang rumah korban kemudian masuk ke teras rumah, dan mengambil 1 (satu) buah helm warna merah merek INK dan 1 (satu) buah helm warna merah merek ARL;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil helm milik Saksi tersebut adalah akan Terdakwa jual lagi dan uangnya Terdakwa gunakan untuk beli minuman keras dan beli pil/obat hexamer;
- Bahwa kerugian yang dialami korban atas kejadian tersebut sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat mengambil helm tanpa seijin Saksi Rani Dwi Kusumastuti selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Fatkhu Naqip Bin Surip** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto beralamat di Jalan Panili No.627 RT004 RW 012 Perum Binagriya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Helm milik Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Alm Soebardiayanto yaitu teridri 1 (satu) Buah Helm Merk INK warna Merah dan 1 (satu) Buah Helm Merk ARL warna Merah yang diletakkan oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto diatas sepeda motor di teras rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto. Namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto sambil diteriaki maling oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto lalu Terdakwa lari keluar rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) buah helm warna merah merk INK karena 1 (satu) buah helm warna merah merk ARL terjatuh diteras rumah saat Terdakwa berlari keluar lalu Terdakwa berusaha keluar dari komplek perumahan tersebut tetapi portal dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa berusaha mencari jalan keluar lainnya namun belum sempat Terdakwa keluar dari komplek perumahan tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dhedhi



Krismanto Bin Alm Karyono dan saksi Bambang Daryanto Bin Alm Subagyo kemudian Terdakwa diamankan ke pos kamling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil mengambil 2 (dua) buah Helm milik Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Alm Soebardiyanto yaitu teridri 1 (satu) Buah Helm Merk INK warna Merah, 1 (satu) Buah Helm Merk ARL warna Merah, telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu diatas sepeda motor di teras rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto berpindah tempat keluar rumah Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah mengambil (dua) buah Helm milik Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Alm Soebardiyanto yaitu teridri 1 (satu) Buah Helm Merk INK warna Merah dan 1 (satu) Buah Helm Merk ARL warna Merah, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah mengambil (dua) buah Helm milik Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Alm Soebardiyanto yaitu teridri 1 (satu) Buah Helm Merk INK warna Merah dan 1 (satu) Buah Helm Merk ARL warna Merah, berawal pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto beralamat di Jalan Panili No.627 RT004 RW 012 Perum Binagriya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi G 6627 GH sekitar jam 03.30 WIB keliling di seputaran daerah Medono sesampainya di depan rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah helm warna merah merk INK dan 1 (satu) buah helm warna merah merk ARL yang diletakkan oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto diatas sepeda motor di teras rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto selanjutnya Terdakwa membuka gerbang rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto yang saat itu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci setelah berhasil masuk ke teras rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto Terdakwa mengambil 2 (dua) buah helm tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto sambil diteriaki maling oleh saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto lalu Terdakwa lari keluar rumah dan berhasil mengambil 1 (satu) buah helm warna merah merk INK karena 1 (satu) buah helm warna merah merk ARL terjatuh diteras rumah saat Terdakwa berlari keluar lalu Terdakwa berusaha keluar dari kompleks perumahan tersebut tetapi portal dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa berusaha mencari jalan keluar lainnya namun belum sempat Terdakwa keluar dari kompleks perumahan tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Dhedhi Krismanto Bin Alm Karyono dan saksi Bambang Daryanto Bin Alm Subagyo kemudian Terdakwa diamankan ke pos kamling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto selaku pemilik barang telah mengambil barang-barang berupa 1



(satu) Buah Helm Merk INK warna Merah dan 1 (satu) Buah Helm Merk ARL warna Merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan Terdakwa mengambil helm milik Saksi tersebut adalah akan Terdakwa jual lagi dan uangnya Terdakwa gunakan untuk beli minuman keras dan beli pil/obat hexamer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 03.30 WIB bertempat di rumah saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto beralamat di Jalan Panili No.627 RT004 RW 012 Perum Binagriya, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Terdakwa telah mengambil (dua) buah Helm milik Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Alm Soebardiyanto yaitu terdiri 1 (satu) Buah Helm Merk INK warna Merah dan 1 (satu) Buah Helm Merk ARL warna Merah milik Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima yakni "Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Helm Merk Ink Warna Merah dan 1 (satu) Buah Helm Merk Arl Warna Merah adalah milik Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada Saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Hitam Nopol G6627GH Noka MH1JFW116FK014196 Nosin JFW1E1011493 dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Yang Bertuliskan Honda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fatkhu Naqip Bin Surip** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Helm Merk Ink Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Helm Merk Arl Warna Merah;
 - Dikembalikan kepada saksi Ranie Dwi Kusumastuti Binti Llm. Soebardiyanto;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy Warna Hitam Nopol G6627gh Noka Mh1jfw116fk014196 Nosin Jfw1e1011493;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Yang Bertuliskan Honda ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 225/Pid.B/2022/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Monika Dian Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endah Winarni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)